



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

# **PENEGAKAN ETIK ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN NGAWI**

**Disampaikan Pada  
PENGAWASAN INTERNAL DALAM RANGKA PENEGAKAN ETIK BADAN ADHOC  
PENYELENGGARA PEMILIHAN TAHUN 2024 OLEH KPU KABUPATEN NGAWI**

**SUDARSONO**

**DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN KABUPATEN NGAWI**

**NGAWI, 14 SEPTEMBER 2024**



## TUJUAN PENEGAKAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU

**KODE ETIK** Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

**KODE PERILAKU** adalah tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam bekerja bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.







# PELAKSANAAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU MENJAGA INTEGRITAS & PROFESIONALITAS

INTEGRITAS

JUR

MANDIRI

ADIL

AKUNTABLE

PRINSIP KESEHATAN  
& KESELAMATAN

Berpedoman pada  
Protokol Kesehatan  
Pencegahan &  
Pengendalian Covid-19

PROFESIONALITAS

BERKEPASTIAN HUKUM

AKSESIBILITAS

TERTIB

TERBUKA

PROPORSIONAL

PROFESIONAL

EFEKTIF

EFISIEN

KEPENTINGAN UMUM



# PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU

SUMPAH/JANJI

PAKTA INTEGRITAS

PERATURAN  
PERUNDANGAN  
PEMILU

KODE ETIK

KODE PERILAKU

Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017

PKPU No. 8 Tahun 2019 jo. PKPU No. 3 Tahun  
2020 jo. PKPU 21 Tahun 2020 jo. PKPU No. 4  
Tahun 2021, jo. PKPU No. 5 Tahun 2022






# LANDASAN YURIDI PENGATURAN ETIK BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU





- Sekretariat KPU
- Sekretariat KPU PROV
- Sekretariat KPU KAB/KOTA

- Sekretariat PPK
- Sekretariat PPS



14 FEBRUARI 2024





# RUANG LINGKUP PENEGAKAN ETIKA DAN PERILAKU BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU

## Pasal 38

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Pemilu" adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.

Aduan masyarakat dan pemilih kepada DKPP harus dilengkapi identitas yang jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

- Pantarlih
- Linmas TPS
  
- Sekretariat PPK
- Sekretariat PPS



# AKTIVITAS PEMBINAAN ETIK DAN PERILAKU BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU

INTERNALISASI

SOSIALISASI

PUBLIKASI

SUPERVISI &  
MONITORING

EVALUASI &  
PENILAIAN  
KINERJA

PEMBINAAN DAN  
PENANGANAN





# PROGRAM PEMBINAAN ETIK DAN PERILAKU BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU



BUKU SAKU



SPANDUK



STANDING BANNER





# PROGRAM PEMBINAAN ETIK DAN PERILAKU BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU



## IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



VIDEO







# PROGRAM PEMBINAAN ETIK DAN PERILAKU BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU



PROGRAM PEMILIHAN / AWARD  
BAGI PPK, PPS , KPPS





# PERAN KORWIL DALAM PEMBINAAN ETIKA DAN PERILAKU BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU







# PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU



## Pasal 10A

Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai anggota:

- a. PPK;
- b. PPS; atau
- c. KPPS,

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada KPU atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU atau Bawaslu.



# PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU








KOMISI  
PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN  
NGAWI

# SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK & KODE PERILAKU BADAN ADHOC **PEMILU 2019**  
DI JAWATIMUR OLEH KPU KAB/KOTA






KOMISI  
PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN  
NGAWI

## SANKSI PERINGATAN

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK & KODE PERILAKU  
BADAN ADHOC PEMILU 2019 DI JAWATIMUR OLEH KPU KAB/KOTA







# TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN KPU KAB/KOTA

penyusunan rancangan  
Keputusan KPU  
Kabupaten/Kota

Telaah Hukum &  
Advokasi Hukum

Dokumentasi & Publikasi  
Hukum

Pengawasan & Pengendalian Internal

Penyelesaian Pelanggaran Administratif,  
Sengketa Proses, Sengketa Hasil Pemilu  
dan Pemilihan, serta Permasalahan  
Hukum lainnya diluar masa tahapan  
Pemilu dan Pemilihan

Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan  
Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS  
dan KPPS



# TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIVISI SOSDIKLH PARMAS SDM KPU KAB/KOTA

sosialisasi kepemiluan

partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih

publikasi dan kehumasan

kampanye Pemilu dan Pemilihan

kerja sama antar lembaga

pengelolaan dan penyediaan informasi publik

rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih;

pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;

pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi

pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia

penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan

pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.





# PEMBINAAN ETIKA ~ PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN ETIK BADAN ADHOC





# Habits MEMBANGUN PERILAKU YG SEHAT DAN BERKUALITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU



*Together Everyone Achieve More*







## Pengaturan PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU

### **PENYELENGGARA TETAP**

- 1. Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017**
- 2. Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 Pasal 74 s.d. Pasal 89 dan Pasal 90**

### **PENYELENGGARA ADHOC**

- 1. Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017**
- 2. Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 Pasal 74 s.d. Pasal 89**





# Pedoman Perilaku bagi KPU, KPU PROVINSI DAN KPU KAB/KOTA

## PKPU 8 Tahun 2019 Pasal 74 s.d. Pasal 89

- Rangkap Jabatan
- Tidak Menjabat Sebagai Pengurus
- Tidak menjalankan Profesi Lain

## PKPU 8 Tahun 2019 Pasal 90

- Domisili
- Bekerja penuh waktu
- LHKPN
- Menyelesaikan utang dan/atau tuntutan ganti kerugian negara








# KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU



Peraturan  
DKPP No. 2  
Tahun 2017



Peraturan  
KPU No. 8  
Tahun 2019





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**TERIMA KASIH**